



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian terhadap tugas, fungsi dan wewenang Pusat Kesehatan Masyarakat, persyaratan, perizinan, registrasi, susunan organisasi dan tata hubungan kerja untuk peningkatan mutu pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Kepala UPT dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
13. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT Puskesmas yang meliputi satu Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
14. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Promotif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan perilaku yang sehat dan positif.
18. Preventif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya sebelum terjadi.
19. Kuratif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya yang sudah terjadi.
20. Rehabilitatif adalah suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk membantu seseorang yang telah mengalami penyakit, cedera, atau gangguan untuk pulih dan mengembalikan fungsi tubuh, serta meningkatkan kualitas hidupnya.
21. Paliatif adalah adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pasien dan keluarga, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

## BAB II

### NOMENKLATUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Nomenklatur

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UPT Puskesmas Sumbermalang;
  - b. UPT Puskesmas Jatibanteng;
  - c. UPT Puskesmas Banyuglugur;
  - d. UPT Puskesmas Besuki;
  - e. UPT Puskesmas Suboh;
  - f. UPT Puskesmas Mlandingan;
  - g. UPT Puskesmas Bungatan;
  - h. UPT Puskesmas Kendit;
  - i. UPT Puskesmas Panarukan;
  - j. UPT Puskesmas Situbondo;
  - k. UPT Puskesmas Mangaran;
  - l. UPT Puskesmas Panji;

- m. UPT Puskesmas Kapongan;
  - n. UPT Puskesmas Arjasa;
  - o. UPT Puskesmas Jangkar;
  - p. UPT Puskesmas Asembagus;
  - q. UPT Puskesmas Banyuputih;
  - r. UPT Puskesmas Wonorejo;
  - s. UPT Puskesmas Klampokan; dan
  - t. UPT Puskesmas Widoropayung.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan.
  - (4) Kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Masing-masing UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wilayah kerja sesuai dengan kedudukannya.
  - (6) Pembagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan saran teknis dari Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT Puskesmas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Puskesmas;
  - b. Klaster; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. klaster manajemen;
  - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. lintas klaster.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## Pasal 6

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (2) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (3) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPT Puskesmas

## Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya secara terintegrasi;
  - b. penyediaan tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, mudah mengakses pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat;
  - d. mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah; dan
  - e. penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Kepala UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyelenggaraan UPT Puskesmas serta melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
  - b. pengelolaan klaster;
  - c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja UPT Puskesmas;
  - d. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT Puskesmas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana, program, dan anggaran UPT Puskesmas sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
  - b. memberikan penugasan kepada bawahan dalam rangka pengelolaan klaster agar tercapai target kinerja UPT Puskesmas;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan klaster secara terintegrasi;
  - d. mengoordinasikan jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja UPT Puskesmas;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT Puskesmas;
  - g. melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD; dan
  - h. melaksanakan urusan administrasi UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab Klaster Manajemen

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan secara komprehensif, memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPT Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Manajemen menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan klaster manajemen;
  - b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster manajemen;
  - c. koordinasi pelayanan pada klaster manajemen;
  - d. penjaminan mutu pelayanan klaster manajemen;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster manajemen;
  - f. penyusunan laporan secara rutin; dan
  - g. penyampaian laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Klaster Manajemen mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster manajemen;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster manajemen;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen inti UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan manajemen arsip;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen mutu pelayanan;
  - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen sistem informasi digital;
  - i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen jejaring;
  - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan manajemen pemberdayaan masyarakat;
  - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster manajemen; dan
  - l. menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

##### Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mewujudkan derajat kesehatan

ibu dan anak yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran (ibu hamil, bersalin, atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
  - b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. koordinasi pelayanan pada klaster kesehatan ibu dan anak;
  - d. penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan ibu dan anak;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan ibu dan anak;
  - f. penyusunan laporan secara rutin; dan
  - g. penyampaian laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran;
  - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia; dan
  - h. menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.

Bagian Kelima  
Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa  
dan Lanjut Usia

## Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mewujudkan derajat kesehatan dewasa dan lanjut usia yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran (dewasa dan lanjut usia).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - c. koordinasi pelayanan pada klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - f. penyusunan laporan secara rutin; dan
  - g. penyampaian laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran;
  - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu pelayanan klaster kesehatan ibu dan anak;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster kesehatan ibu dan anak; dan
  - h. menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.

Bagian Keenam  
Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit  
Menular dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - c. koordinasi pelayanan pada klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - d. penjaminan mutu pelayanan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - f. penyusunan laporan secara rutin; dan
  - g. penyampaian laporan kepada Kepala UPT Puskesmas secara berkala.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu pelayanan klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan

- lingkungan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- g. menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.

Bagian Ketujuh  
Penanggung Jawab Lintas Klaster

Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e bertugas membantu Kepala UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Lintas Klaster menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan lintas klaster;
  - b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan dukungan pelayanan lintas klaster;
  - c. koordinasi dukungan pelayanan lintas klaster;
  - d. penjaminan mutu dukungan pelayanan lintas klaster;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas lintas klaster;
  - f. penyusunan laporan secara rutin; dan
  - g. penyampaian laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Lintas Klaster mempunyai uraian tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dukungan pelayanan lintas klaster;
  - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan dukungan pelayanan lintas klaster;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan gawat darurat;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan kefarmasian;
  - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;

- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan rawat inap;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan penanggulangan krisis kesehatan;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan pelayanan rehabilitasi medik dasar;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penjaminan mutu dukungan pelayanan lintas klaster;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan pelayanan lintas klaster; dan
- l. menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan kepada kepala UPT Puskesmas secara berkala.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

##### Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas khusus yang berdasarkan pada bidang keahlian yang dimilikinya sesuai dengan butir-butir kegiatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja UPT Puskesmas.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung atau penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipangku oleh Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang dalam pencapaian ekspektasi target kinerja UPT Puskesmas diberikan penugasan oleh Kepala UPT Puskesmas.

##### Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas yang merupakan pejabat penilai kinerja.
- (2) Penetapan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan UPT Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPT Puskesmas, paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Kepala UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPT Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (6) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit layanan dibawahnya.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan UPT Puskesmas dapat berasal dari :
  - a. anggaran pendapatan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Puskesmas sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.


WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 42



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 22 Juli 2025  
Nomor : 41 Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO